

BAB II

**TINDAK PIDANA, UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*), DAN HAK
IMUNITAS ANGGOTA DPR**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³⁰

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarananya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.³¹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan

³¹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 137.

dilakukan dengan kesalahan”.³²Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: ”*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.³³

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”*straf*” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”. Jika ”*straf*” diartikan ”hukuman” maka strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.³⁴Menurut Sudarto, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak

³² Moeljatno, op. cit, hlm. 38.

³³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.³⁵

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.³⁶ Sir Rupert Cross (dalam bukunya, Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.³⁷

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus :

1. Mengandung penderitaan atau konsenkuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
2. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
4. Dilakukan dengan sengaja;
5. Oleh selain pelaku tindak pidana;

³⁵ Sudarto, *Hukum Pidana IA-IB*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwolerto, 1990-1991, hlm. 3.

³⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, Hlm. 22.

³⁷ Muladi, loc. cit.

6. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.³⁸

Sejalan dengan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Alf Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).

³⁸ *Ibid*, hlm. 23.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, op. cit., hlm. 4.

Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁴⁰

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴¹

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

⁴⁰ Sudarto, op. cit, hlm. 43.

⁴¹ Lamintang, op. cit, hlm. 183.

5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴²

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis.

Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

1. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*".

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);

⁴² *Ibid*, hlm. 184.

- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁴³

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- a) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
 - b) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*) Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴⁴
2. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig*

⁴³ Sudarto, op. cit, hlm. 32.

⁴⁴ Sudarto, loc. cit.

en aan schuld te wijten. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
 - b. Bersifat melawan hukum;
 - c. Dilakukan dengan kesalahan dan
 - d. Patut dipidana.⁴⁵
3. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu:
- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia;
 - b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
 - c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
 - d. Diancam dengan pidana.
4. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik:
- a. Bersifat melawan hukum; dan
 - b. Dilakukan dengan kesalahan.⁴⁶

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminalresponsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 33.

⁴⁶ Sudarto, loc. cit.

pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

1. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :
 - a. Kelakuan manusia dan
 - b. Diancam pidana dengan undang-undang.
2. W.P.J. Pompe, menyatakan bahwa menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
3. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :
 - a. Perbuatan (manusia);
 - b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan
 - c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat

tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.⁴⁷

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.⁴⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁴⁹

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 27.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 28.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 47.

pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culposedelicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan,

misalnya Pasal 360 ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya (Pencurian) Pasal 362 KUHP dan (penipuan) Pasal 378 KUHP. Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- a. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.⁵⁰

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

1. Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
2. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

⁵⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 86.

B. Ujaran Kebencian

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.⁵¹

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut *Hate Site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam Ujaran

⁵¹ By Admin, *Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, <http://www.suduthukum.com>, diakses pada Minggu 18 November 2018, pukul 23.24 Wib.

Kebencian (*Hate Speech*) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.⁵²

2. Gambaran Umum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

a. Perkembangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.⁵³

⁵²M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3, 2015, hlm. 345-346.

⁵³*Hate Speech*, <https://hatespeechgroup.wordpress.com>, diakses pada Sabtu 8 Desember 2018, pukul 19.57 Wib.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 *jis.* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Definisi legal dari ujaran kebencian sebenarnya bervariasi di antara berbagai negara. Namun, kita dapat menelaah jejak upaya konsolidasi makna ujaran kebencian dalam beberapa perjanjian internasional. Salah satunya

adalah perjanjian multilateral tentang hak-hak sipil dan politis individu, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang diterapkan oleh Majelis Umum PBB sejak 1976. Termasuk di antara 169 negara yang terlibat dalam perjanjian ini adalah Indonesia, yang telah meratifikasi perjanjian ini pada 23 Februari 2006.

Perjanjian ini dipandang sebagai salah satu “kutukan terkeras terhadap ujaran kebencian”, meski ia tidak pernah secara khusus menggunakan istilah tersebut. Dalam *ICCPR*, Ujaran Kebencian dibahas dalam Artikel 19 dan 20:

Artikel 19:

1. Setiap orang berhak memiliki opini tanpa diganggu
2. Setiap orang memiliki hak kebebasan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan pemikiran dalam segala jenis, dalam segala batasan, baik secara oral, dalam bentuk tulisan atau cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media apapun yang dipilih.
3. Penggunaan hak dalam paragraf 2 artikel ini membawa tugas dan kewajiban khusus. Ia dapat dikenakan pembatasan tertentu, namun pembatasan ini harus didasari hukum dan dianggap perlu:

- a. Untuk melindungi hak dan reputasi orang lain
- b. Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan publik dan dan moral.

Artikel 20:

1. Segala propaganda perang dilarang secara hukum
2. Segala jenis advokasi terhadap kebencian yang berlandaskan kebangsaan, ras, atau agama yang menghasut diskriminasi, kebencian, atau kekerasan dilarang secara hukum.

Dari kedua artikel tersebut, terlihat bahwa konsep ujaran kebencian memiliki ikatan erat dengan konsep kebebasan berbicara. Artinya, untuk memahami yang satu, kita perlu juga memahami yang lainnya.⁵⁴

Kebebasan Berbicara dan Batas-Batasnya:

Sejak era pencerahan, kebebasan berbicara dianggap penting dalam demokrasi. Demi sebuah sistem pemerintahan dimana rakyat memerintah diri mereka sendiri, rakyat harus terinformasi dengan baik. Maka, arus informasi dan pemikiran tidak boleh dikekang oleh

⁵⁴ *Ujaran Kebencian*, <http://www.remotivi.or.id/kupas/444/Ujaran-Kebencian>, diakses pada Minggu 9 Desember 2018, pukul 17.13 Wib.

kekuasaan. Jika kekuasaan menentukan apa yang boleh dibicarakan dan apa yang tidak, tirani akan lahir.

Maka timbul pertanyaan apakah ini berarti bahwa kebebasan berbicara tidak memiliki batas dalam *On Liberty* (1859), John Stuart Mill berargumen bahwa diskusi dan argumen apapun harus diberi kebebasan dan didorong hingga batas-batas nalar logika, bukan batas-batas emosional atau moral. Suatu argumen tidak boleh dihentikan hanya karena ia menyinggung atau kontroversial selama ia mungkin mengandung kebenaran. Namun, Mill juga memperkenalkan “prinsip kerusakan” (*harm principle*), sebuah bentuk pembatasan atas kebebasan berbicara yang berbunyi: “satu-satunya saat dimana kekuasaan boleh digunakan untuk menekan suatu individu, adalah untuk mencegah kerusakan pada individu-individu lain.”

Prinsip kerusakan inilah yang menjadi dasar logika dari Artikel 19 & 20 *ICCPR*. Diskusi rasional tanpa kekangan memang menjadi tulang punggung demokrasi, namun ketika ujaran tertentu ternyata dianggap menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada manfaat, ia tidak lagi perlu dilindungi. Hak berbicara juga berhenti berlaku ketika ia melanggar hak dan reputasi orang lain

tanpa justifikasi, yang diwujudkan dalam konsep pencemaran nama baik. Contoh nyatanya “jika saya mengucapkan fitnah atau perkataan yang merusak reputasi Anda tanpa dasar yang kuat, saya dapat diserang dengan pasal pencemaran nama baik”.

Namun Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah istilah yang lebih khusus lagi “jika saya mengucapkan hasutan kekerasan atau diskriminasi atas kelompok tertentu, atau mengujarkan serangan terhadap seseorang atas dasar identitas kelompok, maka saya dapat dikatakan melakukan ujaran kebencian”.

Konsep Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dikembangkan dengan latar gelombang semangat anti-diskriminasi dan gerakan hak sipil yang menyapu Eropa dan Amerika Serikat sejak tahun 1920an hingga 1990an. Kesadaran dan perubahan pandangan ini berjalan secara perlahan banyak negara barat (Eropa Barat dan Amerika Serikat) memandang kebebasan berbicara sebagai sesuatu yang sakral, dan segala upaya regulasi atasnya dipandang dengan penuh kecurigaan sebagai upaya tirani. Meskipun berbagai peristiwa sejarah, seperti *Holocaust*, kekerasan rasial dan gerakan Hak Sipil di Amerika, serta globalisasi

secara umum perlahan mendorong mereka untuk menyikapi ujaran kebencian secara lebih serius.

Regulasi atas ujaran kebencian kini telah disepakati oleh mayoritas negara, namun mereka menerapkannya dengan kadar yang berbeda-beda. Dalam menjaga ketertiban umum, negara-negara Demokrasi Liberal Eropa cenderung tidak ragu dalam membatasi kebebasan berbicara. Jerman, setelah Perang Dunia Kedua, segera menerapkan regulasi yang cukup keras terkait diskriminasi rasial. Sebagian besar regulasi itu berbentuk pelarangan terhadap simbol dan retorika Nazi sebagai trauma *Holocaust*. Tidak lama setelahnya, pada tahun 1960, parlemen Jerman secara mutlak menyetujui larangan atas ujaran yang menghasut kebencian, memprovokasi kekerasan, menghina, mengolok, atau memfitnah “bagian dari populasi” yang dapat merusak kedamaian publik. Luka sejarah yang cukup unik ini dapat terlihat dari sebuah aturan yang cukup kontroversial: larangan menyangkal Holocaust yang berlaku di Jerman, Austria, Perancis, dan beberapa negara Eropa lain.

Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat. Amerika relatif lebih mengimani kebebasan berbicara dalam bentuk mutlak dibandingkan kebanyakan negara Eropa. Regulasi

mereka terkait ujaran kebencian relatif longgar, meskipun bukannya tidak ada. Salah satunya adalah doktrin *fighting words* yang dirumus oleh Mahkamah Agung Amerika pada tahun 1942, yaitukata-kata yang pengucapannya sendiri ditujukan untuk merusak perdamaian secara langsung. Ujaran yang tidak esensial dalam penyampaian pemikiran apapun, dan memiliki nilai sosial dan kebenaran yang sangat kecil sehingga segala keuntungan yang dapat ia timbulkan tidak sebanding dengan dampak buruk bagi kepentingan sosial berupa ketertiban dan moralitas.

Lebih jauh lagi dalam putusan *Brandenburg v. Ohio* di tahun 1969, prinsip hasutan kekerasan dipersempit sebagai ujaran yang dapat secara langsung menyebabkan pelanggaran hukum. Prinsip tersebut memastikan bahwa hanya tindakan-lah yang dicegah dan dapat disikapi secara hukum. Bahkan di tahun 1978, Mahkamah Agung mengizinkan sebuah parade Neo-Nazi dilakukan di sebuah kota dengan populasi 50% Yahudi, meskipun parade tersebut akhirnya dibatalkan. Belakangan, pemerintahan kota *Charlottesville* sempat mengizinkan parade rasis yang dilakukan di kota tersebut sebelum akhirnya menarik izin tersebut setelah kerusuhan terjadi. Namun, untuk mengimbangi perlindungan mereka atas kebebasan

berbicara, Amerika Serikat memang memperkeras hukuman mereka atas tindak pelanggaran hukum yang didasari oleh motif rasial atau diskriminasi lainnya.

Bagaimana dengan Indonesia?

Di Indonesia, konsep ujaran kebencian digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Secara praktis, aturan ini berperan penting dalam menjaga kerukunan masyarakat Indonesia yang sangat plural. Seperti yang kita ketahui, batas antar-golongan, agama, dan kelompok etnis di Indonesia semakin menegang dalam beberapa tahun belakangan ini. Terlihat bahwa sejak Pilgub Jakarta 2017 lalu, penggunaan pasal ini memang semakin meningkat.

Sepanjang 2017 muncul berbagai kasus ujaran kebencian yang cukup menonjol, banyak diantaranya berujung pada hukuman pidana. Di antara banyaknya kasus tersebut, pelaku, pengadu dan bahkan korban Ujaran

Kebencian (*Hate Speech*) ternyata merupakan tokoh penguasa. Salah satunya adalah kasus seperti dugaan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan oleh Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang juga salah satu anggota DPR RI Victor Laiskodat dan juga yang dilakukan oleh Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang juga salah satu anggota DPR RI Inas N Zubir juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat atas konsep ujaran kebencian masih rendah. Masyarakat nampak belum bisa membedakan antara kritik atau ucapan yang menyakitkan dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Semua ini mungkin menimbulkan pertanyaan apakah pada penerapannya prinsip ujaran kebencian justru menghambat, bukannya membantu demokrasi. Apakah pembungkaman dan pembedaan merupakan solusi yang tepat untuk “menjaga keharmonisan”.

Kita perlu paham bahwa konsep Ujaran Kebencian bukan hanya ada untuk mencegah konflik dan menjaga ketertiban umum. Ia didasari oleh semangat kemanusiaan yang percaya bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama, terlepas dari latar belakang golongan. Ia juga didasari oleh semangat demokrasi yang mendorong diskusi

rasional, bukan argumen emosional yang didorong rasa benci dan prasangka. Di saat yang sama kita perlu mengingat bahwa sebagai sebuah bentuk regulasi atas kebebasan berbicara, ia akan selalu membawa resiko penyalahgunaan: sebagai alat pembungkam kritik atau penghambat diskusi dan perkembangan pemikiran.

Bentuk-bentuk Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Penyebaran berita bohong;

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) memang tidak dijabarkan secara jelas pengertian dari Ujaran Kebencian

(*Hate Speech*), namun dapat dilihat secara eksplisit unsur-unsur Ujaran Kebencian. Berikut unsur-unsur ujaran kebencian:⁵⁵

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;
- c. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial;
- d. Yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan yang memicu terjadinya Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) salah satunya adalah dengan kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sektor di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya. Disisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, diantaranya

⁵⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2015, hlm. 9.

ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan. Salah satunya saat ini Ujaran Kebencian atau yang lebih dikenal dengan *Hate Speech*.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media terutama media sosial.

Tindakan ujaran kebencian diatas disebabkan oleh perbuatan yang megandung unsur-unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), sebagai berikut:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung.

Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:

- 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal pidato, menulis, dan menggambar.
- 2) Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekadar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.

- b. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
- d. Konflik sosial: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
- e. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara lain:
 - 1) Intonasi (*tone*) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk menghasut;
 - 2) Konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.

f. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan lain-lain.

Alat-alat yang dapat digunakan dalam ujaran kebencian yaitu:⁵⁶

- a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan;
- b. Spanduk atau banner;
- c. Jejaring media sosial;
- d. Penyampaian pendapat di muka umum;
- e. Ceramah keagamaan;
- f. Media massa cetak atau elektronik;
- g. Pamflet;
- h. Dan lain-lain.

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini. Apabila tidak ditangani

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 17.

dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.⁵⁷

Dampak dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) bagi Negara Republik Indonesia maupun bagi masyarakat Indonesia sendiri, yaitu:

1. Memicu perpecahan

Akibat berbagai fitnah yang beredar dari dampak Ujaran Kebencian itu pun terlihat saat ini Indonesia menjadi terpecah belah. Banyak yang mengklaim Indonesia beragam namun bersikap sebaliknya. Berawal dari perbedaan pendapat yang memicu timbulnya Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) padahal tidak ada salahnya bila memiliki perbedaan pendapat. Sebuah perdebatan haruslah berawal dari perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat bukan berarti harus saling bermusuhan bahkan menimbulkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) hingga memicu perpecahan.

⁵⁷ *Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*,
<https://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>,
diakses pada Senin 10 Desember 2018, pukul 19.19 Wib.

2. Generasi Muda Menjadi Intoleran dan Diskriminatif

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), berita bohong dan sentimen bernada SARA (suku, ras dan agama), berdampak besar pada pola pikir maupun sikap generasi muda. Seorang remaja yang sering terpapar konten negatif cenderung memiliki sikap yang intoleran terhadap orang-orang dengan latar belakang berbeda.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) memiliki dampak yang besar bagi anak-anak muda untuk bertindak intoleran. Salah satunya konten negatif di internet sangat menunjang terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, menguatnya isu SARA, seperti pribumi dan non-pribumi, mendorong cara pandang yang negatif terhadap perbedaan.

Hal tersebut tentu mengkhawatirkan, mengingat generasi muda telah menjadikan internet sebagai sebagai sumber rujukan utama dalam mencari informasi. Isu SARA seperti pribumi dan non pribumi itu punya dampak bagi anak-anak muda dalam memandang orang-orang yang berbeda

3. Menguntungkan Pihak Tertentu

Ada pihak-pihak yang diuntungkan dalam sebuah kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), tentunya yang

menuai untung bukan hanya pembuat suatu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) atau penyebar Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) melainkan si dalang atau aktor dan orang-orang yang mempunyai kepentingan paling besar yang merasakan keuntungannya.

4. Konflik Horizontal hingga Genosida

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat menyebabkan terjadinya konflik horizontal, konflik horizontal bisa saja menimpa pihak individu maupun kelompok, konflik ini terjadi pada kelas yang sama seperti kelas sosial, kelas strata dan yang paling buruk adalah terjadinya peristiwa genosida.

5. Berpotensi Picu Disintegrasi Bangsa

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berpotensi memicu lahirnya perpecahan atau disintegrasi dalam sebuah bangsa atau negara. kondisi masyarakat di Indonesia cenderung memiliki emosi yang sensitif dan mudah terprovokasi, apalagi oleh Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).⁵⁸

3. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁵⁸ *Ujaran Kebencian Berpotensi Picu Disintegrasi Bangsa*, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ujaran-kebencian-berpotensi-picu-disintegrasi-bangsa>, diakses pada Senin 10 Desember 2018, pukul 19.30 Wib.

Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, antara lain:

a. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang inibiasanya merasa malu.⁵⁹ Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

b. Pencemaran Nama Baik

Pengertian pencemaran nama baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban daritindakan tersebut,

⁵⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 225.

sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

Sedangkan Penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun

perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun oranglain.

Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

e. Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancingamarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran *negative* dan emosi.⁶⁰

f. Menghasut

Menurut R.Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih kerasdaripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.⁶¹Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

⁶⁰ <http://kbbi.web.id/provokasi&ei> , diakses pada Senin 19 November 2018 Pukul 17.07 WIB.

⁶¹ R. Soesilo, op. cit, hlm. 136.

g. Menyebarkan Berita Bohong

Menurut R.Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar suatu kejadian.⁶²

Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tidak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.⁶³

4. Aspek-Aspek Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

a. Suku

Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku.

⁶² *Ibid*, hlm. 269.

⁶³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015, hlm. 13.

b. Agama

Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c. Aliran Keagamaan

Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut oranglain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

d. Keyakinan/Kepercayaan

Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat.

e. Ras

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

f. Antar Golongan

Penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

g. Warna Kulit

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

h. Etnis

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

i. Gender

Segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.

j. Kaum difabel

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel.

k. Orientasi Seksual, ekspresi gendre

Menyulutkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.

5. Sarana atau Alat yang digunakan untuk melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, antara lain:

a. Kampanye, Baik Berupa Orasi Maupun Tulisan

Menyatakan pikiran didepan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

b. Spanduk atau Banner

Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c. Jejaring Media Sosial

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu:

- 1) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

2) Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

d. Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

e. Ceramah Keagamaan

Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.

f. Media Massa Cetak atau Elektronik

Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

g. Pamflet

Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

6. Perbuatan yang Memicu Terjadinya Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sector di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya. Disisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, diantaranya ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan. Salah satunya saat ini Ujaran Kebencian atau yang lebih dikenal dengan *Hate Speech*.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media terutama media sosial.

Tindakan ujaran kebencian diatas disebabkan oleh perbuatan yang megandung unsur-unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), sebagai berikut:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:

- 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misalnya: Pidato, menulis, menggambar.
 - 2) Tindakan tersebut ditunjukkan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan atau sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung tunjukan kepada target sasaran.
- b. Diskriminasi
- Pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Kekerasan
- Setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
- d. Konflik sosial
- Perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan menghambat pembangunan nasional.

e. Menghasut

Mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan.

f. Sarana

Segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil dan lain-lain.

7. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan DiskriminasiRas dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

a. KUHP:

Pasal 156 KUHP:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling

lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 ayat (1) KUHP:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

- b. UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 28 ayat (1) dan (2):
 - (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
 - (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

c. Pasal 16 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

d. Surat Edaran Kapolri No:SE/06/X/2015 Tentang Penanganan

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

Bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;
- 3) Penistaan;
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) Memprovokasi;

6) Menghasut;

7) Penyebaran berita bohong;

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

C. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta marabat manusia yang telah diletakan di dalam undang-undang, baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan. Terdapat asas-asas dalam hukum acara pidana yang menjadi patokan hukum sekaligus merupakan tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP.

Makna asas-asas hukum itu sendiri merupakan ungkapan hukum yang bersifat umum. Sebagian berasal dari kesadaran hukum serta keyakinan kesusilaan atau etis kelompok manusia dan sebagainya yang berasal dari pemikiran dibalik peraturan undang-undang serta yurisprudensi. Rumusan

pengertian asas-asas hukum yang demikian itu konsekuensinya adalah kedudukan asas itu menjadi unsur pokok dan dasar yang penting dari peraturan hukum. Asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. Asas Legalitas

Legalitas berasal dari kata *legal* (latin), aslinya *legalis*, artinya sah menurut undang-undang. Asas legalitas di kenal sebagai berikut:

Dalam hukum pidana mengatakan “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenali*). Asas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Setiap perkara pidana harus diajukan ke depan hakim. (Lihat Konsideran KUHAP huruf a. Kemudian selain asas ini juga ada asas Oportunitas yaitu seseorang tidak dapat dituntut oleh jaksa karena dengan alasan dan pertimbangan demi kepentingan umum jadi dalam hal ini dideponer (dikesampingkan). Walaupun asas ini dianggap bertolak belakang dengan asas legalitas namun dalam Undang-Undang Pokok Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 1961, Pasal 8 memberi kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk mendeponer/ menyampingkan suatu perkara berdasarkan “Demi Kepentingan Umum”. Hal ini dipertegas lagi dalam pejelasan KUHAP Pasal 77 yang berbunyi: yang dimaksud “penghentian penuntutan” tidak

termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.⁶⁴

2. Asas Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum

Asas perlakuan yang sama di hadapan hukum maksudnya ialah hukum tidak membedakan siapa pun tersangkanya atau apapun jabatan dalam melakukan pemeriksaan.

Asas ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Terdapat juga dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 a yang berbunyi: perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

Romli Atmasasmita dalam bukunya mengatakan:⁶⁵

“Asas persamaan di muka hakim tidak secara eksplisit tertuang dalam KUHAP, akan tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP. Ditempatkan asas ini sebagai satu kesatuan menunjukkan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan Hukum Acara Pidana di Indonesia”.

Asas yang umum dianut negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁶⁴ <https://hukamnas.com/asas-asas-hukum-acara-pidana>, di akses pada Selasa 12 Februari 2019, pukul 23:36 Wib.

⁶⁵ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 30.

19821 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penjelasan umum butir 3a Pasal 5 ayat (1) tersebut merumuskan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

3. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocent*)

Asas ini dapat di jumpai dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf c. juga dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 8 yang berbunyi: “setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Menurut M. Yahya Harahap, asas praduga tak bersalah di tinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “Prinsip Akusator”.

Prinsip Akusator menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan. Oleh karena itu tersangka/terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri dalam contoh hukum undang-undang. Yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, maka kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

4. Asas Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Dan Penyitaan Dilakukan Berdasarkan Perintah Tertulis Pejabat Yang Berwenang

Asas ini terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 b. Penangkapan diatur secara rinci dalam Pasal 15 sampai Pasal 19 KUHAP. Dalam peradilan Militer diatur dalam Pasal 75 sampai Pasal 77 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997. Penahanan diatur dalam Pasal 20 sampai 31 KUHAP. Dalam peradilan Militer diatur dalam Pasal 78 sampai Pasal 80, dan Pasal 137 dan Pasal 138 UU No. 31 Tahun 1997. Dalam KUHAP dan Peradilan Militer juga mengatur mengenai Pembatasan penahanan.

Pengeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 37 KUHAP. Dalam peradilan Militer diatur dalam Pasal 82 samapi Pasal 86 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997. Tentang Penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai pasal 46 KUHAP. Dalam peradilan Militer diatur dalam Pasal 87 sampai Pasal 95 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 sebagaimana contoh hukum objektif .

5. Asas Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

Asas ini juga terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 d. Pasal 9 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang juga mengatur ganti rugi. Secara rinci mengenai ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 sampai Pasal 101 KUHAP.

Kepada siapa ganti rugi ditujukan, memang hal ini tidak diatur secara tegas dalam pasal-pasal KUHAP. Namun pada tanggal 1 Agustus

1983 dikeluarkan peraturan pelaksanaannya pada BAB IV PP No. 27 / 1983.

Dengan peraturan ini ditegaskan bahwa ganti kerugian dibebankan kepada negara (departemen keuangan). Dengan tata cara pembayarannya Menteri keuangan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK. 01/1983 pada tanggal 31 Desember 1983. Selain itu juga terdapat penggabungan pidana dengan ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP dalam macam macam hukum positif .

6. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Mengenai asas ini terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP diantaranya pada Pasal 50 yang berbunyi: “Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan penyidik, segera diajukan ke penuntut umum oleh penyidik, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, segera diadili oleh pengadilan”. Juga pasal-pasal lain yaitu Pasal 102 ayat (1), Pasal 106, Pasal 107 ayat (3) dan Pasal 140 ayat (1). Tentang asas ini juga dijabarkan oleh KUHAP dalam Pasal 98.

7. Asas Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

KUHAP Pasal 69 sampai Pasal 74 mengatur Bantuan Hukum yang mana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Asas bantuan hukum ini telah menjadi ketentuan universal di

negara-negara demokrasi dan beradab sebagaimana macam macam bentuk hukum perusahaan.

8. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Hadirnya Terdakwa

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 154, 155 dan seterusnya dalam KUHAP. Yang menjadi pengecualiannya ialah kemungkinan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa yaitu putusan *Verstek* atau *in Absentia* tapi ini hanya dalam pengecualian dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 214 mengatur mengenai acara pemeriksaan *verstek*. Dalam hukum acara pidana khusus seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan lainnya dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa.

9. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum

Pasal yang mengatur asas ini adalah Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP yang berbunyi: “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengadili kesusilaan atau terdakwa anak-anak salah satu contoh hukum privat”.

Asas hukum acara pidana yang bertentangan dengan kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini ialah Asas Perlakuan Yang Sama Didepan Hukum. Asas ini dimaksudkan agar hukum yang berlaku di

Indonesia tidak boleh membeda-bedakan siapapun tersangkanya atau apapun jabatan dalam melakukan pemeriksaan.

Asas ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Terdapat juga dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 a yang berbunyi: “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”.

Dengan adanya Asas Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum ini maka seharusnya kasus dugaan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang diduga dilakukan oleh 2 anggota DPR yaitu Viktor dan Inas harus disama ratakan dengan proses hukum terhadap warga negara biasa. Karena tentunya hukum di Indonesia tidak boleh berat sebelah, apalagi hukum yang runcing ke bawah dan tumpul ke atas.

Kasus dugaan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini jelas bertentangan dengan Asas dalam Hukum Acara Pidana yaitu Asas Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum, karena seharusnya setiap warga Negara yang diduga melakukan suatu tindak pidana harus diproses hukum dengan adil tanpa membeda-bedakan siapapun tersangkanya atau apapun jabatannya.

Kasus ini merupakan salah satu ketimpangan hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia, karena terdapat perlakuan

khusus terhadap lembaga tertentu yang tidak adil dan tidak sama rata dengan warga negara biasa. Hal ini tentu tidak wajar karena setiap warga negara berhak dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

D. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian

mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁶⁶

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁶⁷

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

⁶⁶ M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 58.

⁶⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁶⁸

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁶⁹ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6

⁶⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381.

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian

tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;

- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁷⁰

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁷¹

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);

⁷⁰ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111-112

c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁷² Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

3. Tugas dan Kewenangan Penyidikan yang ditentukan didalam KUHAP

⁷² *Ibid*, hlm. 113.

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).

13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).

20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP),

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP *jo* Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang dicegah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik

membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:⁷³

1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Penangkapan;
 3. Penahanan;
 4. Penggeledahan;
 5. Pemasukan rumah;
 6. Penyitaan benda;
 7. Pemeriksaan surat;
 8. Pemeriksaan saksi;
 9. Pemeriksaan tempat kejadian;
 10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
 11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.
4. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai

⁷³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 92-93

objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah ” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷⁴

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegaskan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. Rusdihardjo tanggal 1 September 2000 di Jakarta, di dalam Bab II (Penggolongan) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:⁷⁵

a. Penyidikan tindak pidana meliputi:

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

⁷⁵ Luhut M.P. Pangarib Uan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional, Cet III*, Djambatan, Jakarta, hlm. 735.

1. Penyelidikan
2. Penindakan
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Penyitaan
3. Pemeriksaan
 - a. Saksi
 - b. Ahli
 - c. Tersangka
4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - a. Pembuatan resume
 - b. Penyusunan berkas perkara
 - c. Penyerahan berkas perkara
 - d. Dukungan teknis penyidikan
 - e. Administrasi penyidikan
 - f. Pengawasan dan pengendalian penyidikan.

Jadi, dapat diketahui proses penyidikan menurut Bujuklak adalah seperti rangkaian yang telah penulis uraikan diatas tersebut. Akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar

hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
3. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a*

quo tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan:

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

1. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
2. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
3. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
4. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
5. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
6. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
7. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
8. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;

9. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
10. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
11. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
12. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
13. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
14. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
15. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
16. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
17. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan

18. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

5. Penghentian Penyidikan

Setiap penyidikan perkara pidana, tidak tertutup kemungkinan menemukan jalan buntu sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan penyidikan. Dalam situasi demikian, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan untuk menghentikan penyidikan. Alasan terbatas ini harus dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan bila ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yaitu karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penghentian penyidikan dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

Tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat suatu terang peristiwa itu dan menentukan pelaku-pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, berikut lebih lanjut uraian mengenai alasan penghentian penyidikan, yaitu:

a. Karena tidak cukup bukti

Penyidikan yang tidak memperoleh cukup bukti dan menuntut tersangka untuk membuktikan kesalahan tersangka di depan persidangan maka penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Mengenai cukup atau tidaknya bukti dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan adanya minimal dua alat bukti dan dari alat bukti itu ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.”

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dinamakan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terhadap penghentian karena alasan tidak cukup bukti, perkara pidana tidak digolongkan sebagai *nebis in idem*. Karena keputusan penghentian penyidikan bukan merupakan putusan badan peradilan. Jika dikemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang dapat menjadi dasar penuntutan, penyidikan atas perkara pidana dapat dibuka kembali.

b. Karena bukan merupakan tindak pidana

Penyidikan telah dilakukan dan ternyata terungkap fakta-fakta yang tadinya dipersangkakan perbuatan pidana namun ternyata bukan perbuatan pidana, maka penyidik harus menghentikan penyidikan. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bukan merupakan perkara pidana, penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana. Kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

c. Penyidikan dihentikan demi hukum

Penghentian penyidikan demi hukum ini dikaitkan dengan alasan-alasan hukum yang mengakibatkan penyidikan tidak dapat dilanjutkan, yaitu:

1. Hapusnya hak menuntut pidana karena *nebis in idem*
Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, dimana perbuatan tersebut sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim pengadilan.
2. Dalam hal delik aduan tidak diajukan pengaduan
Jika orang yang bersangkutan dalam tindak pidana aduan yaitu korban tidak mengajukan pengaduan maka penyidik tidak diperbolehkan untuk melakukan penyidikan. Hal ini dikaitkan dengan larangan penuntutan dalam tindak pidana aduan tanpa adanya aduan seperti yang diatur

dalam Pasal 72 KUHP. Hal ini juga kadang berkaitan dengan kepentingan pribadi korban yang merasa keberatan jika perkaranya diketahui orang banyak.

3. Daluarsa (lewat waktu)

Setelah melewati tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluarsa. Dengan gugurnya hak menuntut pidana maka tidak ada lagi alasan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Mengenai masalah daluarsa diatur dalam ketentuan Bab VIII Pasal 78 sampai Pasal 82 tentang hapusnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana.

4. Tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia

Asas dari pemidanaan adalah kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Jika tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia aka kesalahannya terkubur bersama dirinya dan tidak diwariskan pada ahli warisnya. Sehingga jika pada waktu penyidikan tersangka meninggal dunia, maka penyidikan terhadap tersangka harus dihentikan sesuai dengan Pasal 83 KUHP.

5. Tersangka menderita sakit jiwa

Seorang penderita sakit jiwa, baik yang terus-menerus maupun yang kumat-kumatan secara hukum tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak dapat diketahui dengan pasti apakah perbuatannya itu dilakukan secara sadar atau tidak, dan apakah ia paham akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam hal penghentian penyidikan dengan alasan hukum ini tidak dapat melakukan penyidikan ulang. Kecuali ternyata terdapat bukti yang kuat ternyata keadaan tersebut rekayasa pelaku.

I. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana peran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi penting perannya dalam membangun negeri ini. Dalam perannya DPR bertugas untuk menyampaikan aspirasi rakyat ataupun membantu untuk membangun daerah di mana dia di tugaskan.⁷⁶

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketataegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota

⁷⁶ Andry, *Tugas, Fungsi dan Wewenang DPR Menurut UUD 1945*, <http://www.gurupkn.com>, diunduh pada Sabtu 24 November 2018, pukul 09.42 Wib.

partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.⁷⁷

DPR merupakan suatu lembaga yang dalam hal ini memiliki kekuasaan secara legislatif di dalam Negara kesatuan republik Indonesia . Dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan juga (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di jelaskan secara rinci bahwasanya anggota DPR dapat dipilih melalui pemilihan umum atau kita sering kenal dengan kata pemilu. Susunan DPR dapat diatur menggunakan undang-undang dan harus bersidang minimalnya satu kali dalam satu tahun. Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah memiliki susunan tugas, fungsi, kedudukan dan kewajibannya sebagai lembaga Negara.

2. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Anggota DPR terdiri dari anggota politik yang telah dipilih dengan pemilihan umum. Di tinjau dari Pasal 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, didalamnya terdapat penjelasan bahwa kursi yang ada didalamnya ialah sebanyak 560 bangku yang artinya hanya 560 orang yang dapat berada di tempat tersebut. Untuk masa jabatan dari setiap anggota DPR ialah 5 tahun dan berakhir secara bersamaan dimana anggota DPR yang baru mengucapkan janjinya sebagai anggota DPR yang baru dengan

⁷⁷ *Lembaga Legislatif Indonesia: MPR, DPR, DPD dan DPRD*, <http://www.pinterpandai.com>, diunduh pada Sabtu 24 November 2018, Pukul 09.49 Wib.

panduan dari Mahkamah Konstitusi pada sidang paripurna. Ada beberapa bagian untuk fungsi DPR seperti :

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode tertentu.

b. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)

Fungsi ini DPR di haruskan untuk ikut serta dalam hal menyusun dan membahas juga menampung banyak aspirasi rakyat terhadap beberapa rancangan undang-undang.

c. Menerima Rancangan Undang-Undang(RUU) yang diajukan oleh DPD

Fungsi ini terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

d. Membahas Rancangan Undang-Undang(RUU) yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD

Fungsi ini DPR diwajibkan membahas apa yang jadi usulan presiden dalam Keputusan presiden ataupun dari Dewan perwakilan Daerah.

- e. Menetapkan Undang-Undang bersama dengan Presiden
- Setiap rancangan undang undang yang di bahas oleh DPR dan juga sudah di setuju secara musyawarah di rapat , DPR juga memiliki fungsi untuk menetapkan Rancangan Undang-Undang bersama dengan presiden yang nanti akan di tetapkan menjadi undang-undang yang berlaku di indonesia.
- f. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi undang-undang
- Fungsi DPR kali ini yaitu bisa jadi DPR memiliki wewenang menyetujui atau tidak mnyetujui peraturan pemerintah penggantu undang-undang yang sudah di musyawahkan.
- Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 A ayat (2):
- a. Memberikan persetujuan atasRancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN (yang diajukan Presiden).
 - b. Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN danRancangan Undang-Undang (RUU) terkait pajak, pendidikan dan agama
 - c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.

- d. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 A ayat (3):

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah.
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

- a. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat,
- b. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk:
 - (1) Menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain
 - (2) Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
- c. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal:
 - (1) Pemberian amnesti dan abolisi

- (2) Mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
- d. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
 - e. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden
 - f. Memilih 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

Wewenang DPR dalam Pasal 20 sampai Pasal 24 C

Undang-Undang Dasar adalah:

- a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang,
- c. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan S mengikutsertakannya dalam pembahasan,
- d. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

- f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta kebijakan pemerintah;
- g. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- h. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- i. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan,
- j. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial; memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden;
- k. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan;
- l. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain,

dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;

- m. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;
- n. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

3. Adapun Hak Anggota DPR dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar sebagai berikut:

- a. Hak angket, adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu.
- b. Hak Interpelasi, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah atau presiden.
- c. Hak menyatakan pendapat, adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, maupun di kancah internasional.

- d. Hak budget, adalah hak DPR untuk mengesahkan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) menjadi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
 - e. Hak Bertanya, adalah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden secara tertulis.
 - f. Hak Imunitas, adalah hak DPR yang tidak dapat diganggu gugat di muka pengadilan dari hasil ketetapan atau keputusan yang telah dibuatnya.
 - g. Hak Petisi, adalah hak DPR untuk mengajukan usul atau anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah.
 - h. Hak inisiatif, adalah hak DPR untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang (RUU).
4. Kewajiban anggota DPR, anggota DPR dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
 - b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.
 - c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
 - e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
 - g. Menaati tata tertib dan kode etik.
 - h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.
 - i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
 - j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
 - k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
5. Larangan Bagi Anggota DPR
- a. Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
 - b. Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.

6. Penyidikan Bagi Anggota DPR

Jika anggota DPR diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.

F. Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

1. Pengertian Hak Imunitas Anggota DPR

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD kekebalan hukum yang dimiliki oleh anggota lembaga perwakilan rakyat dijamin. Hak imunitas sendiri adalah kekebalan hukum artinya anggota DPR tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan, maupun tulisan dalam rapat-rapat DPR. Namun, hak imunitas ini bisa digunakan sepanjang anggota tidak melanggar yang bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.

Hak imunitas yang dimiliki oleh Anggota DPR hanya digunakan ketika seorang anggota menyampaikan *statement* atau pendapat berkaitan pelaksanaan kinerja mereka. Para anggota DPR ini akan dilindungi oleh hak Imunitas. Namun, hak khusus ini tidak berlaku apabila ada anggota DPR yang melanggar kode etik, seperti membuka perkara yang seharusnya tertutup dan dibuka ke publik karena hal

tersebut adalah salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik yang secara otomatis menganulir hak imunitas yang mereka miliki.⁷⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang termaktub di dalam Pasal 122 menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

- a. Melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- b. Melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
- c. Melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
- d. Melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;
- e. Melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;
- f. Melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;
- g. Memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;

⁷⁸ Teatrika Handiko Putri, *Mengenal Hak Imunitas Yang Dimiliki Anggota DPR*, <http://www.idntimes.com>, diakses pada Sabtu 24 November 2018, pukul 12.47 Wib.

- h. Memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;
- i. Menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
- j. Melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik ;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- l. Mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;
- m. Mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai Kode Etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan
- n. Menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.

2. Latar Belakang Timbulnya Hak Imunitas Bagi Anggota DPR di Indonesia

Hak imunitas yang melekat pada setiap anggota DPR bukan tanpa alasan diberikan oleh undang-undang. Namun, semata-mata karena untuk melindungi anggota DPR dari jeratan hukum. Dengan kompleksnya tugas seorang DPR maka hak imunitas tentu sangat diperlukan keberadaannya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota DPR harus mempunyai kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya, serta mempunyai independenitas yang baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut maka lembaga perwakilan rakyat membutuhkan payung hukum yang tegas.

Di dalam tata negara Indonesia, payung hukum yang memberikan keleluasaan, kebebasan dan independenitas didalam menyampaikan aspirasi DPR, yaitu hak imunitas. Karena hak imunitas memberikan kekebalan hukum (tidak dapat dikenai tuntutan hukum) atas pernyataan-pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat atau sidang DPR sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana masing-masing anggota mempunyai jaminan hukum.

Latar belakang timbulnya hak imunitas bagi anggota DPR di Indonesia yaitu akibat rentan dikriminalisasi, maka dari itu anggota DPR dinilai perlu mendapatkan perlindungan atau hak imunitas.

Tetapi hak tersebut hanya mencakup tiga fungsi yaitu saat melakukan legislasi, *bugdeting*, dan pengawasan. Menurut Pasal 20 A UUD 1945 dijelaskan bahwa DPR memiliki fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan. DPR juga masih dipersenjatai oleh 3 (tiga) hak yaitu hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat. Namun dari beberapa fungsi, tugas, wewenang dan juga hak DPR, terdapat lagi hak dari anggota DPR yang diatur khusus oleh Pasal 80 Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, DPRD (MD3) yaitu:

1. Mengajukan rancangan undang-undang;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Protokoler;
8. Keuangan dan administratif;
9. Pengawasan;
10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan; dan

11. Melakukan sosialisasi undang-undang.

3. Perkembangan Hak Imunitas Anggota DPR

Perkembangan Hak Imunitas yang dimiliki oleh setiap anggota DPR RI memang mempunyai kekuatan yang cukup untuk melindungi setiap anggota DPR RI bila terindikasi melakukan pelanggaran selama itu bukan kasus khusus dan masih dalam koridor dirinya menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota legislatif, hak imun ini sendiri diberikan oleh konstitusi.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Masinton Pasaribu selaku anggota DPR RI Komisi III menjelaskan “Hak imunitas itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat (3) yang menyatakan bahwa: “selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Dan dari UUD 1945 ini mempunyai turunan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian sekarang direvisi yang mana dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai hak imunitas tersebut.

Dapat memberikan proteksi kepada setiap anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas-tugas setiap anggota DPR RI. Kemudian, mekanisme hak imunitas ini diperkuat dengan

dibentuknya Lembaga Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), MKD ini sendiri merupakan alat kelengkapan dari Lembaga DPR yang menjaga Marwah, kehormatan, dan keluhuran anggota DPR RI maka yang berkaitan dengan etik dan lainnya, dan jika anggota DPR RI melanggar perbuatannya sebagai anggota DPR RI maka diproses di MKD apakah etis perbuatannya tersebut. Jadi, mekanisme Hak imunitas itu sudah difilter di MKD”.⁷⁹

Hak imunitas dalam perkembangan selalu berubah dan selalu memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik dengan nama hak kekebalan atau dengan kata hak imunitas. Sejak tahun 1969 terdapat 6 kali perubahan pengaturan mengenai hak imunitas, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁷⁹ <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>, diakses pada Senin 10 Desember 2018, pukul 19.47 Wib.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berikut undang-undang, dan perkembangannya selama 5 (lima) kali sejak tahun 1969 pergantian:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa: “Kekebalan anggota-anggota badan permusyawaratan atau perwakilan rakyat. Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan karena pernyataan- pernyataan yang dikemukakan dalam rapat Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat atau kepada Pemerintah, kecuali jika mereka mengumumkan apa yang disepakati dalam

rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku Kedua BAB I KUHP.

Dalam undang-undang ini walaupun bukan peraturan pertama yang mengatur tentang hak imunitas tetapi dalam isi peraturannya cukup melindungi secara kolektif baik MPR, DPR, dan DPRD, dalam isi tersebut juga dibatasi menyanggah dan dengan pernyataan sebatas kepada ketua sidang dan bukan mengungkapkan pernyataan secara luas dalam sidang.

Perbedaan dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Tahun 1966 Tentang Kedudukan MPR Sementara dan DPR Gotong Royong ialah pada dasarnya tidak banyak perbedaan tetapi yang dimaksud Undang-Undang tahun 1966 mengenai jika ada suatu rahasia yang tidak boleh dibocorkan harus dipegang teguh dan ditekankan hanya pada rapat parlementer yang diadakan baik didalam maupun diluar Gedung Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik secara terbuka maupun tertutup. Sedangkan Undang-Undang Tahun 1969 hanya menspesifikan saja hak kekebalan ini ditujukan hanya untuk rapat parlementer.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 38 yang menyatakan bahwa:

1. (1) “Anggota MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR, dan DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam Buku Kedua BAB I KUHP.
2. (2) Anggota MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat MPR, DPR, dan DPRD.”

Undang-Undang Tahun 1969 dan Undang-Undang tahun 1999 tidak jauh berbeda tetapi pada ada beberapa poin yang menonjol yaitu, Undang-Undang tahun 1999 menekankan yang mendapatkan hak kekebalan ialah MPR, DPR, dan DPRD dan ini berlaku terhadap setiap rapat yang ada, walaupun dalam isi undang-undang dituliskan “rapat parlmenter” tetapi kata “rapat” mengandung semua jenis rapat yang diselenggarakan didalam gedung maupun diluar gedung. Selain itu yang dimaksud dengan kata “anggota” pengertiannya ialah termasuk anggota yang menjadi pimpinan.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 103 yang menyatakan bahwa:

- (1) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Hak kekebalan hukum dalam Undang-Undang Tahun 2003 sudah mulai mengganti namanya menjadi hak imunitas walau kata hak kekebalan masih terpakai tetapi untuk bagian penjelasan perpasal sudah digunakan kata hak imunitas, selain itu peraturan mengenai hak kekebalan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah tercantum padahal DPD sendiri lahir atau terbentuk pada tanggal 1 Oktober 2004.

Faktor ini membuat perbedaan yang signifikan dari undang-undang sebelumnya, selain itu perbedaan lainnya ialah setiap anggota MPR, DPR, DPD, DPRD tidak dapat diganti antarwaktu akibat pernyataannya didalam rapat. Dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI Tahun 2005 Pasal 198 dijelaskan hak imunitas tidak berlaku apabila anggota DPR RI mengumumkan materi yang sebelumnya menjadi pengumuman rahasia negara.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 196 yang menyatakan bahwa:

- (1) Anggota DPR mempunyai hak imunitas
- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di

dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR

- (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR.

Perbedaan mengenai hak imunitas pada Undang-Undang ini cukup berbeda dan diuraikan antara hak imunitas MPR, DPR, DPD dan, DPRD sehingga pengaturan hak imunitas cukup dengan mudah dimengerti sehingga masyarakat mudah untuk mengerti setiap pasalnya. Hal yang membedakan lainnya ialah hak imunitas kembali berubah pada Undang-Undang 2009 ini.

Undang-Undang sebelumnya anggota DPR RI tidak dapat dituntut karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat hanya dalam rapat-rapat DPR RI saja, dalam Undang-Undang ini anggota DPR RI tidak dapat dituntut baik didalam rapat DPR RI maupun diluar rapat DPR RI, dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib juga di tekankan mengenai hak imunitas, tentunya dengan materi yang sama.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 224 yang menyatakan bahwa:

- (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR
- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR
- (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia Negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (6) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.
- (7) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum”.

Hak imunitas yang diatur didalam Undang-Undang 2014 ini kembali berubah, jika pada Undang-Undang tahun 2009 hanya sebatas berbicara diluar rapat dewan yang terutama masih dalam koridor wewenang dan tugas dewan, maka dalam Undang-Undang 2014 ini anggota DPR RI diperluas menjadi setiap sikap, tindakan, kegiatan didalam dan diluar rapat tidak dapat dituntut jika masih dalam tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPR RI. Perubahan selanjutnya ialah bila anggota DPR RI melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya maka tidak dapat dimintai

keterangan secara langsung tetapi harus memenuhi syarat yaitu anggota DPR RI yang melakukan pelanggaran di proses terlebih dahulu oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), jika MKD menyetujui maka anggota DPR RI yang terlibat pelanggaran dapat diproses selanjutnya.

Perkembangan hak imunitas yang menyelimuti anggota DPR RI memang menggiurkan tetapi ini tidak lepas dengan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Perkembangan ini sudah sangat jelas bagaimana anggota DPR RI hanya diberi kebebasan berbicara didalam rapat, lalu bebas berbicara diluar rapat DPR RI dan semakin berkembang dan mendapat kebebasan dalam bersikap atau berkegiatan baik didalam sidang maupun diluar sidang. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perkembangan hak imunitas menurut Bapak Masinton Pasaribu “perkembangan hak imunitas ini terjadi karena adanya faktor dinamika politik sehingga mengharuskan perkembangan itu terjadi, dan peningkatan fungsi DPR RI yang dapat melakukan hal penunjang diluar rapat DPR RI”.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD kekebalan hukum yang dimiliki oleh anggota lembaga perwakilan rakyat dijamin. Pengertian dari hak imunitas sendiri adalah kekebalan hukum artinya anggota DPR tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan, maupun tulisan dalam rapat-rapat DPR.

Namun, hak imunitas ini bisa digunakan sepanjang anggota tidak melanggar yang bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.

Hak imunitas yang dimiliki oleh Anggota DPR hanya digunakan ketika seorang anggota menyampaikan *statement* atau pendapat berkaitan pelaksanaan kinerja mereka. Para anggota DPR ini akan dilindungi oleh hak Imunitas. Namun, hak khusus ini tidak berlaku apabila ada anggota DPR yang melanggar kode etik, seperti membuka perkara yang seharusnya tertutup dan dibuka ke publik karena hal tersebut adalah salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik yang secara otomatis menganulir hak imunitas yang mereka miliki.⁸⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang termaktub di dalam Pasal 122 menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

- a. Melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- b. Melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
- c. Melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;

⁸⁰ Teatrika Handiko Putri, *Mengenal Hak Imunitas Yang Dimiliki Anggota DPR*, <http://www.idntimes.com>, diakses pada Senin 10 Desember 2018, pukul 20.47 Wib.

- d. Melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;
- e. Melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;
- f. Melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;
- g. Memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;
- h. Memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;
- i. Menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
- j. Melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik ;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- l. Mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;
- m. Mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai Kode Etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan

- n. Menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.

Faktor-faktor yang melatar belakangi atau yang mempengaruhi dibentuknya hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR RI ialah karena Anggota DPR profesi yang rentan dikriminalisasi, maka dari itu Anggota DPR dinilai perlu mendapatkan perlindungan atau hak imunitas. Hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR RI diperlukan agar tidak ada kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terhadap anggota DPR, ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon.⁸¹

Selain Anggota DPR, sejumlah profesi yang rentan dikriminalisasi dinilai perlu mendapatkan perlindungan atau hak imunitas yaitu contohnya profesi Advokat, Dokter, Pimpinan Lembaga Negara seperti Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Wartawan, dll. Contoh profesi Advokat, penyidik harus mengatur prosedur tertentu dalam pemanggilan advokat yang diduga melakukan tindak pidana harus melalui PERADI untuk keperluan pemanggilan advokat, Polri harus menyampaikan pemanggilan tersebut melalui DPN PERADI. Setelah menerima surat dimaksud, DPN PERADI akan melakukan telaah mengenai kasus tersebut. Seperti dokter yang

⁸¹ Lilis Khalisotussurur, *Profesi Rentan Kriminalisasi Diusulkan Dapat Hak Imunitas Terbatas*, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/98363-profesi-rentan-kriminalisasi-diusulkan-dapat--imunitas-terbatas/>, diakses pada Senin 10 Desember 2018, pukul 23.34 Wib.

tersangkut tindak pidana, penyidik akan meminta keterangan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), jika dilaporkan adanya dokter yang malpraktek. Begitu pula untuk urusan profesi wartawan maka ada Undang-Undang Pers yang melindungi profesi wartawan. Penyidik Polri akan meminta Dewan pers dulu yang menyidangkannya.

Dengan adanya hak imunitas tersebut, maka profesi-profesi tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa harus terkendala dengan kriminalisasi karena mereka dilindungi dengan hak imunitas atau kekebalan hukum.⁸²

4. Hak Imunitas Anggota DPR di Indonesia dalam konteks kedudukan sebagai pejabat negara.

Penguasaan dalam Hukum akan melindungi suatu kepentingan terhadap seseorang tertentu atau kelompok cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya teruntuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Pengalokasian kekuasaan tersebut dilakukan secara terstruktur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai suatu hak. Dengan itu setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak dan kewajiban terdapat

⁸² *Ibid.*

hubungan yang sangat erat. Satu mencerminkan adanya yang lain. Yang melekat pada hak menurut hukum adalah:⁸³

- a. Hak yang Melekatkan kepada seorang sebagai subjek hak, hal tersebut sebagai sasaran yang memiliki hak.
- b. Yang menyematkan kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang sebuah kewajiban. Dimana hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan kepada seseorang.
- d. Tidak melakukan atau melakuakan terkait sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak tersebut.
- e. Hak mempunyai titel, yaitu peristiwa yang melekatkan kepada hak tersebut.

Kekuasaan hukum seseorang yang berarti hak. Lembaga legislatif adalah lembaga yang memegang sebuah kekuasaan dan akan membuat undang-undang menjadi sebuah sistem lembaga perwakilan rakyat.⁸⁴Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Maka dari itu untuk melindungi kekuasaan tersebut Lembaga legislatif memiliki hak, yang tertuang dalam konstitusi yaitu mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, pendapat dan hak imunitas. Pelaksanaan imunitas anggota parlemen DPR RI dalam pengaturan yang lebih tegas dapat dilihat dalam Pasal

⁸³ Satjipto Rahardjo 2009, "*Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 55.

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie 2013, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 299.

224 Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Sebagaimana, Sudarsono membagi hak imunitas ke dalam beberapa bagian:

1. Kekebalan hukum terhadap kepala Negara, perwakilan diplomatik dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara yang dilalui atau negara tempat mereka ditempatkan atau menjalankan tugas.⁸⁵
2. Anggota parlemen DPR dan Menteri untuk menyatakan melalui tulisan dan atau membicarakan segala hal kepada lembaga tanpa dapat dituntut di muka pengadilan.

Hak Imunitas terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: imunitas mutlak, yaitu hak imunitas tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Melainkan hak imunitas kualifikasi bersifat negitu relatif, hak imunitas ini masih dapat di dikesampingkan. Segenap Anggota Parlemen bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya. Pelaksanaan Hak Imunitasnya lebih berbentuk kepada Hak Kebebasan untuk prinsipnya tidak terbatas, sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Anggota Parlemen, walaupun ada juga beberapa Parlemen yang membatasi Hak Kebebasan Berbicara ini hanya berada di dalam ruang Parlemen atau Komite. Pelaksanaan Hak Imunitas berupa Kebebasan Berbicara ini dapat menjadi tidak berlaku pada saat Anggota Parlemen melakukannya di luar tugas dan kewenangannya, Seorang Anggota

⁸⁵ Sudarso 1999, "*Kamus Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 155.

Parlemen dapat dituntut di hadapan hukum atas perbuatan atau tindakannya di luar tugas dan kewenangannya.

Akhirnya, masyarakat dapat mengetahui bahwa Hak Imunitas merupakan suatu hak yang melekat dan menjadi identitas tersendiri bagi semua anggota parlemen. Keberadaannya menjadikan Anggota Parlemen dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarkan dan menjalankan kepentingan suatu bangsa.

5. Prinsip hak imunitas bagi pejabat negara ketika diujikan keberlakuannya dihadapan prinsip negara yaitu prinsip *equality before the law*

Wadah dari masyarakat yang majemuk multi kultural seperti negara Indonesia ini mengandung sebuah makna dan arti bahwa memberikan perlindungan terhadap suatu kelompok minoritas. Menyangkal adanya suatu diskriminasi dalam bentuk perlindungan dan memberikan rasa yang aman dalam kelompok minoritas tersebut. Suatu diskriminasi yang dilarang yaitu yang akan merugikan suatu kelompok tertentu. Dalam penafsiran ini berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah perintah kepada Pemerintah untuk tidak memisahkan dan membedakan dalam bentuk perlakuan hukum kepada warga yang satu terhadap warga yang lainnya. Di dalam sebuah kelompok masyarakat yang telah terstruktur maka mengandung makna tidak memberikan perlakuan yang khusus atau

keistimewaan yang lebih kepada anggota kelas tertentu. Khususnya didalam beberapa kasus tertentu, bahwa kelas pejabat Negara dan atau Orang kaya mendapat suatu perlakuan khusus atau istimewa dari Negara. Maka dalam hal ini berlakulah persamaan yang di dalam hukum dan dimata hukum yang dianut oleh Negara dan dituangkan dalam konstitusi yaitu Prinsip atau asas *Equality before the law*.

Dalam suatu gambaran umum oleh masyarakat maka produk hukum di Negara ini masih diskriminatif, *equality before the law* sebagai sebuah konsep dalam penerapan *equality before the law* merupakan asas yang utama dalam deklarasi Universal HAM dan diakui dalam UUD RI Tahun 1945.⁸⁶Prinsip ini berasal dari pengakuan terhadap *person* atau *individual freedom*. Yang paling mendasar dari asas ini bahwa keterkaitan terhadap hak-hak dasar manusia yang tertera lebih jelas dalam Pasal 27 A (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwasanya setiap warga beramaan kedudukan dimata hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Dengan itu prinsip ini merupakan pengakuan tertinggi dalam system peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terlaksana setara pada setiap individu bahkan hal tersebut masih terabaikan, dan kepentingan sang penguasa lebih di utamakan dibandingkan dengan kepentingan publik. Prinsip tersebut sebagai prinsip yang mengandung dan mengutamakan

⁸⁶ Mardjono Reksodiputro 2017, <http://www.hukumonline.com/>, “Hak Imunitas dan Asas Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum dalam UU MD3”, Artikel di akses tanggal 2 Agustus 2018.

kesetaraan di hadapan hukum pengakuannya sebagai prinsip umum yang lain seperti imunitas hukum pejabat negara.⁸⁷

Implementasi *equality before the law* dalam tataran emperisnya tidak ada perlakuan yang sama atau equal treatment dihadapan hukum antara individu biasa dengan pejabat negara. Dengan demikian ini menyebabkan hak individu dalam memperoleh suatu keadilan terabaikan. Nyatanya ini merupakan wujud terlanggarnya hak asasi seseorang. Jelaslah bahwa kepastian hukum telah diabaikan dengan posisi pejabat negara terlihat berada diatas hukum.

Dengan keberadaan hak imunitas hukum oleh pejabat negara dalam ini anggota parlemen mendapatkan penentakan yang sangat keras dihadapan prinsip *equality before the law*. Dikaitkan disini bahwa perlu pemahasan yang sangat serius terh adap dasar berlakunya hak imunitas hukum bagi pejabat negara sebagai hak yang dimilikinya walaupun memang hal itu hadir begitu khusus yang ada kaitanya dalam pekasanaan tugas dan fungsi selaku pejabat negara.

⁸⁷ Rusman Dwiyan, 2017, <https://rusmandwiyan.files.wordpress.com/>, “*Equality Before The Law Vs Imunity: Suatu Dilema*”, Jurnal Ilmiah di akses Sabtu 24 November 2018, pukul 16.34 Wib.